

CERAI GUGAT ISTRI KEPADA SUAMI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul mudzi Syarif Hidayatullo¹, Sayehu²

Pasca Sarjana Uin Banten

syarifhidayatullohabdulmudzi@gmail.com¹, sayehu@uinbanten.acid²

Abstrak: Hukum pengajuan cerai gugat ghaib ke pengadilan agama sesuai dengan pasal 20 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian diajukan oleh suami istri kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Tetapi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan dalam pasal 73 bahwa gugatan diajukan ke peradilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat istri, kecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin bersama. Perceraian yang disebabkan baik karena alasan suami yang mafqud maupun ghaib harus diajukan ke pengadilan. Sehingga seorang Perempuan tidak dimungkinkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sementara ia masih terikat perkawinan dengan suami yang telah meninggalkannya. Status ataupun mafqud suami yang bisa menjadi alasan putusnya hubungan pernikahan antara mereka hanya dapat diputuskan dan ditetapkan dipengadilan. Apabila suami ghaib yang telah dengan kurun waktu yang lama dan kemudian dia datang Kembali dan ingin Kembali kepada istrinya maka itu tidak diperbolehkan. Karena seorang istri telah melakukan cerai gugat kepada suaminya melalui pengadilan agama, dan telah diputuskan dengan putusan perstek dan dibuktikan dengan adanya akta cerai.

Kata Kunci: Perceraian, cerai gugat, dan suami ghaib.

Abstract : *The law for filing a divorce lawsuit against the unseen to a religious court is in accordance with article 20 of government regulation Number 9 of 1975. A divorce lawsuit is filed by the husband and wife's proxy to the court whose jurisdiction includes the defendant's residence. However, after the enactment of Law Number 7 of 1989 concerning religious courts, it is stated in article 73 that lawsuits are submitted to the religious court whose jurisdiction includes the residence of the plaintiff's wife, unless the plaintiff leaves the joint residence without mutual permission. Divorce caused either by the husband being mafqud or unseen must be submitted to court. So it is not possible for a woman to remarry another man while she is still married to the husband who has left her. The husband's status or mafqud which could be the reason for the termination of the marriage relationship between them can only be decided and determined in court. If a husband has been unseen for a long period of time and then he comes back and wants to return to his wife then that is not permissible. Because a wife has sued her husband for divorce through a religious court, and it has been decided with a divorce decision and proven by a divorce certificate.*

Keywords: *Divorce, divorce lawsuit, and unseen husband*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak di temukan dalam sebuah bahtera keluarga istri membenci suaminya, dan begitu juga sebaliknya karena perkawinan tidak dibangun di atas pondasi rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi yang baik, keterbukaan dalam hal rumah tangga serta suami istri yang tidak menjalankan kewajiban masing-masing. Hak tersebut bisa berupa hak Bersama-sama, misal hak sama-sama mendapatkan “kesenangan”, hak istri terhadap suami, seperti hak mendapatkan kebendaan (mahar dan nafkah), hak non kebendaan (keadilan), hak suami terhadap istri, misal suami harus ditaati dan sebaliknya. Jika beberapa unsur tidak terpenuhi maka kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik. Pernikahan adalah bertujuan untuk membina rumah tangga yang Bahagia (Sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan tempat menumpahkan kasih sayang (rahmah). Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka pernikahan tidak cukup dipandang sebagai salah satu cara melegalkan hubungan seksual antara dua jenis manusia semata, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai istilah pernikahan/ perkawinan dalam fikih-fikih klasik dan bahkan kontemporer. Hal itu karena hubungan biologis saja tidak akan sanggup menjamin terciptanya rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi.

Dalam arti terminologis definisi perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni; Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Disamping definisi yang telah dipaparkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yakni; Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia ambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah.

Sebuah keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang merupakan sebuah aspek ajaran yang cukup signifikan, sebab keluarga merupakan pondasi terkecil dalam tatanan masyarakat, dan dari sebuah keluarga yang tertata rapi kehidupannya maka akan terbentuk masyarakat yang rapi pula. Namun kerusakan tersebut akan dapat terhapus apabila sebuah keluarga selalu didasari atas tuntunan Islam yang akan menghantarkan tercapainya keseimbangan. Dan tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila seorang suami istri mampu memenuhi kewajibannya, dan menghormati hak masing-masing. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Maka dari itu tujuan dari perkawinan yaitu untuk menata keluarga yang saling toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, demokrasi, dan keadilan. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudorotan akan terjadi. Maka dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dalam berumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Dimana putusnya perkawinan itu sendiri adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami istri yang hidup Bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan yang dengan tiba-tiba, meskipun diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Akan tetapi tujuan mulia hidup berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat terwujud dengan baik, dikarenakan dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu faktor psikologis, biologis, ekonomi dan perbedaan kecenderungan (perbedaan pendapat).

Masalah inilah yang kadang menjadi akar dari perselisihan yang mengakibatkan konflik berkepanjangan yang kemudian berakhir dengan perceraian. Sebagaimana agama Islam telah memberikan alternatif terbaik jika terjadi masalah dalam rumah tangga. Semisal dengan cara bermusyawarah dan saling menyadari kekurangan antara keduanya, karena hal tersebut dilakukan mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga Sakinah yang sesuai dengan tuntunan agama.

Pengadilan Agama adalah Lembaga yang bertugas untuk Menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman guna menegakkan Hukum dan Keadilan yang mempunyai lingkup dan

Kewenangan:

1. Peradilan bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Perdata tertentu di bidang:
 - a. Perkawinan.
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang di lakukan berdasarkan Islam.
 - c. Wakaf dan sedekah.

Istri diberi hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan: Suami melanggar taklik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah, Khulu², istri meminta dengan membayar uang iwadl (talak ini sering disebut talak tebus), Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten) dan lain-lain.

Dapat kita pahami bahwa jika suami Ghaib, seorang istri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau dengan alasan pelanggaran taklik talak, sebab taklik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami. Bilamana ghaib-nya suami tersebut istri merasa haknya teraniaya atau istri merasa tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya atau istri merana ditelantarkan nasibnya, maka hukum Islam memberikan jalan keluar bagi istri tersebut untuk mengadakan halnya kepada hakim yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (ghaib) pada pasal 116 point b yang menyatakan: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

METODE

Penelitian ini menjadikan yuridis normatif sebagai metode dalam pendekatan penelitian ini, yang melibatkan analisis data-data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum, terutama fokus pada bahan hukum primer. Dalam menerapkan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini melibatkan penelitian dan analisis mendalam, untuk mengakses informasi yang relevan, penulis menganalisis secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Menceraikan Suami Ghaib di Pengadilan Agama

Manusia adalah makhluk sosial pada umumnya atau sering disebut dengan zoon politicon artinya dimana manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri ataupun ibu dan bayinya.

Dalam menjalani rumah tangga tidak selama hidup rukun damai dan sejahtera, terkadang ada saja permasalahan yang timbul ketika berumah tangga sehingga mengakibatkan suami ataupun istri sampai ingin mengajukan perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam kasus perceraian yang terjadi salah satunya perceraian cerai ghaib yang di dasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar taklik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang di sebut dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Secara umum kasus cerai ghaib yang terjadi di Pengadilan Agama Serang dari tahun 2019 berjumlah 308, tahun 2020 berjumlah 319, tahun 2021 berjumlah 329 perkara sedangkan tahun 2022 berjumlah 170 perkara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA No3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Menurut pasal 1 Nomor 3 Tahun 2017 pedoman mengadili perkara bahwa perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai pihak.

Perlindungan laki-laki. Hal ini karena semuanya berada pada kedudukan yang sama di bawah hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia perlu mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, status atau asal usulnya. Hal ini memberikan setiap orang hak untuk diperlakukan sama dan sama di depan hukum tanpa kecuali. Hal ini diatur dalam dalam pasal 28D UUD 1945, yang memberikansetiap orang hak atas persetujuan, jaminan dan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini diterapkan untuk memiliki dengan asumsi ini, semua tindakan diskriminatif (terutama terhadap perempuan) dilarang keras.

Berangkat dari hal seperti ini hukum perempuan mengajukan cerai ghaib ke pengadilan agama sesuai dengan pasal 20 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 gugatan perceraian diajukan oleh suami istri kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Tetapi setelah lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan dalam pasal 73 bahwa gugatan diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman penggugat istri, terkecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Bersama.

2. Analisis Istri yang menceraikan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh semua orang, tetapi apabila tujuan perkawinan itu tidak tercapai lagi, maka mau tidak mau perceraian adalah jalan terbaik yang harus dilakukan.

Para ulama yang membolehkan perceraian dengan alasan ghaibnya suami sepakat bahwa perkara perceraian karena alasan yang demikian itu wajib diajukan pengadilan. Tidak boleh diselesaikan selain dengan putusan hakim.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan karena ghaibnya suami dihitung sebagai fasakh. Sedangkan Ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa perceraian tersebut adalah talak ba'in. Dalam risalah Ibn Abi Zaid al-Qayrawani dinyatakan bahwa setiap talak yang dijatuhkan hakim adalah merupakan talak bain, kecuali talak yang dijatuhkan tersebut karena suami adalah orang yang telah ber-'Ila atau seorang yang dihukumi tidak mampu menafkahi istrinya.

Adapun perceraian yang diajukan dengan alasan mafqudnya suami, jika status ke mafqudan suami tersebut tidak diajukan ke pengadilan oleh istri maupun salah satu ahli warisnya maka laki-laki tersebut, maka para ulama bersepakat bahwa suami tersebut tetap dianggap hidup sebagai suami dari perempuan tersebut selama-lamanya. Namun jika hal tersebut diajukan ke pengadilan dan hakim menetapkan kemafqudan suaminya tersebut maka putuslah hubungan pernikahannya secara hukum terhitung sejak penetapan hakim bahwa suaminya telah meninggal dunia. Dengan demikian, perempuan tersebut ber'iddah wafat, bukan dengan iddah talak bain atau fasakh. Jika ternyata suami yang mafqud itu diketahui masih hidup setelah ditetapkan kematiannya, maka jika perempuan tersebut belum menikah lagi dengan laki-laki lain setelah menjalani iddah nya maka ia tetap menjadi istrinya. namun jika ia pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hukumnya dibagi dalam dua kondisi.pertama jika pernikahan yang kedua tersebut tidak sah atau suami barunya itu mengetahui bahwa suami pertama perempuan tersebut sebenarnya masih hidup, maka

perempuan tersebut adalah milik suami pertama. kedua, jika pernikahan yang kedua sah dan suami barunya tidak mengetahui bahwa suami pertama masih hidup, maka perempuan tersebut milik suami yang kedua jika telah terjadi hubungan badan menurut jumhur ulama. Namun jika belum terjadi hubungan badan maka perempuan tersebut adalah milik suami pertama.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian yang disebabkan baik karena alasan suami yang mafqud maupun ghaib harus diajukan ke pengadilan. Sehingga seorang perempuan tidak dimungkinkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sementara ia masih terikat perkawinan dengan suami yang telah meninggalkannya. Status ghaib ataupun mafqud suami yang bisa menjadi alasan putusnya hubungan pernikahan antara mereka hanya dapat diputuskan dan ditetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan perceraian, kalau tidak soal siapa yang benar atau siapa yang salah, alasan perceraian dianggap sesuai dengan ketentuan pasal 39 (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Nomor 16 Tahun 2019. Huruf f Tahun 1975 ketetapan nomor 9 jo pasal 116 Hukum Islam huruf f oleh karena itu, permohonan cerai dari pemohon adalah beralasan dan dengan izin pemohon untuk menyatakan cerai Raj kepada pemohon.

Ketika seorang istri yang hendak mengajukan perceraian yang di namakan cerai gugat. Dalam menangani kasus seperti di atas pengadilan agama serang dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi terutama gugat ghaib yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami yang telah lama pergi entah kemana, jika suami yang tidak ada kabar dan tidak tahu keberadaannya dengan dalih atau syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh seorang istri maka pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan gugatan ghaib tersebut.

3. Analisis Kedudukan Hukum Suami Yang Ghaib Kemudian Kembali Kepada Istri Yang Telah Melakukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Serang

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 117 menyatakan bahwa adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya prkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa peceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengenai kondisi dimana seorang istri ditinggalkan tanpa alasan oleh suaminya gugatan perceraian dengan alasan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 19 Huruf b Yang Isinya:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b yang isinya.

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Perceraian Dapat Terjadi Karena Alasan Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 (Dua) Tahun Berturut-Turut Tanpa Izin Pihak Lain Dan Tanpa Alasan Yang Sah Diluar Kemampuannya”.

Selanjutnya mengenai hukum acaranya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 27 mengatur bahwa apabila tergugat dalam keadaan tidak jelas atau tidak di ketahui kediamannya atau tidak mempunyai tempat kediaman, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya

melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain seperti radio, kantor pos dan lain sebagainya, yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengumuman melalui surat kabar atau media masa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Adapun tenggang waktu antara panggilan yang kedua tersebut dengan persidangan ditetapkan minimal 3 (tiga) bulan. Jadi jika dihitung secara total, jarak antara panggilan pertama dengan persidangan adalah 4 (empat) bulan.

Adapun penetapan status seseorang yang hilang, pasal 44 ayat (4) undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan, “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

Jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah tiga bulan). Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.

Kemudian menyatakan apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan.

Akan tetapi, ketentuan pasal 467 dan 468 KUHPer di atas sepertinya berlaku untuk perkara perdata secara umum. Adapun untuk perkara perceraian, ketentuan husus (*Lex Specialis*) yang mengatur tentang gugatan cerai dengan alasan seorang suami meninggalkan istrinya telah diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b) dan juga oleh kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (b). hal ini karena dua peraturan tersebut tidak membedakan apakah istri ditinggalkan karena suami mafqud ataupun ghaib, sehingga gugatan cerai dengan alasan mafqud maupun ghaib diatur menurut dua peraturan tersebut.

Dengan demikian, ketentuan pasal 467 dan 468 KUHPer tetap dapat digunakan untuk memutuskan perkara mafqud di luar perkawinan seperti kewarisan misalnya. Penetapan itulah yang nanti akan digunakan istri atau ahli waris lain untuk membuktikan status kematian suaminya. Berbeda dengan seorang istri yang memang ditinggal mati suaminya, bukti untuk status kematian suaminya tetap diperlukan jika ia ingin menikah lagi. Akan tetapi bukti status kematian tersebut dikeluarkan oleh kantor desa atau kelurahan tempat domisili yang bersangkutan dalam bentuk surat keterangan kematian.

Apabila suami ghaib yang telah dengan kurun waktu yang lama dan kemudian dia datang kembali dan ingin kembali kepada istrinya maka itu tidak diperbolehkan. Karena seorang istri telah melakukan cerai gugat kepada suaminya melalui pengadilan agama, dan telah diputuskan dengan putusan perstek dan dibuktikan dengan adanya akta cerai. Kenapa istrinya sampai melakukan cerai gugat ghaib karena seorang istri membutuhkan Berdasarkan Permasalahan cerai gugat istri kepada suami Ghaib pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban terhadap permasalahan nya dapat disimpulkan sebagai berikut dengan gugatan yang di jatuhkan oleh istrinya maka seorang suami boleh mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan syarat akta cerai tersebut jatuh dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari atau dua minggu.

KESIMPULAN

Berdasarkan Permasalahan cerai gugat istri kepada suami Ghaib pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban terhadap permasalahan nya dapat disimpulkan. Analisis menceritakan Suami Gaib di Pengadilan Agama Serang Dasar hukumnya adalah pasal 73

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Adapun kasus cerai ghaib yang terjadi PA serang dari tahun 2019 berjumlah 308, Tahun 2020 berjumlah 319, Tahun 2021 berjumlah 329 perkara sedangkan 2022 berjumlah 170 perkara. Dikarenakan Upaya perlindungan hukum Perempuan harus setingkat dengan perlindungan laki-laki. Hal ini karena semuanya berada pada kedudukan yang sama di bawah hukum. Dan memberikan setiap orang atas persetujuan, jaminan dan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan diperlakukan yang sama didepan hukum.

Analisis istri menceritakan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Serang, karena alasannya sudah putus dari perkawinan sebelumnya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penceraian yang disebabkan karena ghaibnya suami di hitung sebagai fasakh. Sedangkan ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa penceraian yang disebabkan karena ghaibnya suami di itung sebagai fasakh. Sedangkan Ulama Malikiyah, mreka berpendapat bahwa penceraian tersebut adalah talak ba'in. Dala, risalah Ibn Abi Zaid al-Qoyrawani dinyatakan bahwa setiap talak yang dijatuhkan tersebut karena suami adalah orang yang telah ber-Ila atau seorang yang dihukumi tidak mampu menafkahi istrinya. Maka dari itu jika suami yang tidak ada kabar dan tidak tahu keberadanya dengan dalil syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh seorang istri maka pengadilan agama dapat mengabulkan pemohon gugatan ghaib tersebut.

Kedudukan hukum Suami yang ghaib kemudian Kembali kepada istri yang telah melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama serang, tidak diperbolehkan, karena apabila suami ghaib telah hilang dengan kurun waktu yang lama. Karena seorang istri telah melakukan cerai gugat kepada suaminya melalui pengadilan agama, dan telah diputuskan dengan putusan verstek dan dibuktikan dengan adanya akta cerai. Kenapa istrinya sampai melakukan cerai gugat ghoib karena seorang istri membutuhkan adanya suatu kejelasan dalam rumah tangga. Apabila suaminya tidak terima dengan gugatan yang di jatuhkan oleh istrinya maka seorang suami boleh mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan syarat akta cerai tersebut jatuh dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari atau dua minggu. Ketentuan pasal 467 dan 468 KUHPer tetap dapat di gunakan untuk memutuskan perkara mafqud di luar perkawinan seperti kewarisan misalnya. Bukti status kematian tersebut dikeluarkan oleh kantor desa atau kelurahan tempat domisili yang bersangkutan dalam bentuk surat keterangan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. "Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan Dan Kewenangan)," n.d.
- C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Maimun, Muhammad thoha. Perceraian Dalam Bingkai Relasisuami-Istri. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Murti Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mufidatul Hasanah, Hakim PA Serang, wawancara dengan pnulis di kantornya, tanggal 18 Agustus 2023.
- Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b
- Rahmah Maulidia. Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia. KHI Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2011.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung, 1982.
- Syarifuddin, Amir. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan). Jakarta: Kencana, 2006.